



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Padang Lakaran
3. Umur : 22 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 1 Desember 2021

tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan

hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf a KUHP dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah suami istri;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Terlapor

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Telah melakukan perzinahan dengan saksi Saksi Terlapor (berkas terpisah) Padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi Terlapor di rumahny di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor masuk kedalam kamar dimana pada saat itu situasi rumah sedang sepi karena suami Saksi Terlapor yaitu Saksi Pelapor sedang tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengajak Saksi Terlapor untuk berhubungan intim yang disetujui oleh Saksi Terlapor;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju kaosnya yang berwarna hitam dan celana pendek warna hitam dan Saksi Terlapor juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam kemudian Terdakwa meminta Saksi Terlapor untuk berbaring diatas tempat tidur kemudian mencium pipi Saksi Terlapor dan memasukkan alat kelamin yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi Terlapor selama 2 (dua) menit dan pada saat sperma Terdakwa keluar di buang keatas dada Saksi Terlapor;
- Bahwa Saksi Terlapor selesai berhubungan badan dengan Terdakwa sempat ngobrol ngobrol sebentar di dalam kamar dan pada saat mereka berBincang bincang datanglah suami Saksi Terlapor yaitu Saksi Pelapor yang mengetuk pintu depan rumah mendengar suami Saksi Terlapor yang pulang maka Terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan lari kearah perkebunan sawit di belakang rumah Saksi Terlapor;

Halaman 2 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Pelapor pada saat pulang kerumah dan mengetuk pintu depan rumahnya karena pintu belum juga dibuka dan Saksi Pelapor yang ingin buang air kecil pergi kesamping rumahnya dan pada saat buang air kecil Saksi Pelapor melihat ada seorang laki laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya dan berlari kearah belakang rumahnya dimana Saksi Pelapor sempat mengejar namun tidak berhasil menangkapnya sehingga Saksi Pelapor masuk kedalam rumah dan meminta penjelasan kepada Saksi Terlapor tentang siapa laki laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya dan telah berbuat apa didalam rumah dan setelah dibujuk oleh Saksi Pelapor maka keesokan harinya Saksi Terlapor mengaku dan bercerita kepada Saksi Pelapor bahwa Saksi Terlapor sudah berhubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Pelapor melaporkan Terdakwa ke kepolisian; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PELAPOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pihak Pelapor yang merupakan suami dari Saksi Terlapor yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi yang telah mengetahui adanya kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekia pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kejadian awal bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berada dirumahnya di Bengkulu Selatan lalu Saksi pergi berpamitan kepada Istrinya/Saksi Terlapor untuk pergi ke jamuan yang jaraknya kurang lebih 20 menit, setelah dari jamuan Saksi pulang ke rumahnya dan mengintip dari jendela rumahnya yang melihat Saksi Terlapor sedang tidur bersama anaknya di atas ranjang, lalu Saksi pergi lagi untuk membeli rokok di warung yang kurang lebih berjarak 200 meter sembari ke rumah orang tuanya kurang lebih selama 10 menit;
 - Bahwa setibanya Saksi ke rumahnya lagi, Saksi melihat jendela kamar rumah Saksi sudah tertutup, lalu Saksi pun mengetuk pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada yang membukakan pintunya, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menuju ke samping rumah untuk buang air kecil, lalu pada saat buang air kecil, tiba-tiba Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berlari dari belakang rumahnya, kemudian Saksi mendengar pintu rumahnya sudah dibuka oleh Saksi Terlapor dan Saksi langsung masuk melalui pintu depan dan menuju pintu belakang yang ternyata sudah terbuka, lalu Saksi pun berusaha mengejar laki-laki tersebut, namun tidak berhasil karena berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan Saksi Terlapor terkait laki-laki yang baru saja keluar melalui pintu belakang rumahnya dan Saksi Terlapor menjawab tidak mengetahuinya dan Saksi mencurigai bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhannya;

- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi membujuk dan menanyakan kembali kepada Saksi Terlapor dengan nada lembut, lalu pada akhirnya Saksi Terlapor pun menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, Saksi Terlapor pun memohon kepada Saksi agar kejadian tersebut jangan diceritakan kepada orang tua masing-masing, setelah mendengar pengakuan Saksi Terlapor, Saksi dengan penuh emosi langsung pergi dari rumahnya dan menuju ke rumah Saksi I yang merupakan saudara Saksi di Kab. Bengkulu Selatan setibanya disana Saksi langsung menceritakan tentang peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya dan Saksi pun menenangkan diri di rumah Saksi I, kemudian Saksi I bersama istrinya pun pergi ke rumah Saksi untuk menanyakan peristiwa tersebut ke Saksi Terlapor;

- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Saksi Terlapor yang telah melakukan hubungan intim dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kondisi rumah Saksi termasuk sepi, karena di sebelah kiri rumah terdapat rumah tetangga dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, sebelah kanan dan bagian belakang adalah kebun sawit, dan lokasi rumah Saksi dari samping hingga belakang rumah di pagar oleh bamboo, serta wc rumah terpisah dari bangunan rumah, namun masih di dalam pagar bambu;

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Terlapor sudah berjalan 4 (empat) tahun dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi Terlapor hanya melakukan hubungan intim sebanyak 1 (satu) kali, adapun yang dimaksud 2 (dua) kali yaitu datang ke rumah Saksi/bertamu pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Saksi Pelapor yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan)
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Terlapor dari Saksi Pelapor, lalu Saksi langsung mengonfirmasi kepada Saksi Terlapor;
- Bahwa kejadian bermula pada saat tanggal 16 Maret 2021 ketika Saksi Pelapor datang ke rumah Saksi pada pagi hari di Bengkulu Selatan dan menceritakan bahwa istrinya, Saksi Terlapor telah berzina dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 di rumah Saksi Pelapor sekira pukul 20.30 WIB, lalu setelah mendengar cerita tersebut, Saksi dan Saksi II menuju ke rumah Saksi Pelapor di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menemui Saksi Terlapor, lalu Saksi Terlapor pun telah membenarkan atas terjadinya peristiwa perzinahan tersebut, selain itu Saksi Terlapor juga telah mengakui dekat dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan sering telepon-teleponan, setelah itu Saksi dan Saksi II berpamitan untuk pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Saksi Pelapor terkait Langkah selanjutnya atas peristiwa tersebut dan Saksi Pelapor pun meminta tolong untuk mengantarkan Saksi Terlapor ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan dan berencana untuk menceraikan Saksi Terlapor sekaligus melaporkan peristiwa perzinahan tersebut ke pihak kepolisian, lalu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Pelapor untuk mengantarkan Saksi Terlapor ke rumah orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Saksi Pelapor yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan)
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Terlapor dari Saksi Pelapor, lalu Saksi langsung mengonfirmasi kepada Saksi Terlapor;
- Bahwa kejadian bermula pada saat tanggal 16 Maret 2021 ketika Saksi Pelapor datang ke rumah Saksi pada pagi hari di Bengkulu Selatan dan menceritakan bahwa istrinya, Saksi Terlapor telah berzina dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 di rumah Saksi Pelapor sekira pukul 20.30 WIB, lalu setelah mendengar cerita tersebut, Saksi dan Saksi I menuju ke rumah Saksi Pelapor di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menemui Saksi Terlapor, lalu Saksi Terlapor pun telah membenarkan atas terjadinya peristiwa

Halaman 5 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan tersebut, selain itu Saksi Terlapor juga telah mengakui dekat dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan sering telepon-teleponan, setelah itu Saksi dan Saksi I berpamitan untuk pulang;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi I menanyakan kepada Saksi Pelapor terkait langkah selanjutnya atas peristiwa tersebut dan Saksi Pelapor pun meminta tolong untuk mengantarkan Saksi Terlapor ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan dan berencana untuk menceraikan Saksi Terlapor sekaligus melaporkan peristiwa perzinahan tersebut ke pihak kepolisian, lalu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Pelapor untuk mengantarkan Saksi Terlapor ke rumah orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI TERLAPOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terlapor bersama-sama dengan Terdakwa yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan)

- Bahwa Saksi telah mengetahui adanya kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi, kemudian Saksi mempersilahkan masuk rumah Saksi yang mana pada saat itu kondisi rumah Saksi sedang sepi karena suami Saksi sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar Saksi dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Saksi juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Saksi berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menciumi pipi Saksi dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa yang sedang menegang ke dalam alat kelamin Saksi selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Saksi;

- Bahwa setelah berhubungan intim, Saksi pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;

Halaman 6 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pelapor sempat melihat Terdakwa di samping rumahnya, kemudian Saksi membukakan pintu depan rumahnya dan Saksi Pelapor langsung berlari ke arah belakang untuk mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil, setelah itu Saksi Pelapor menanyakan terkait laki-laki tersebut dan Saksi menjawab tidak mengetahuinya, kemudian di keesokan harinya, Saksi Pelapor dengan memukul bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kembali menanyakan penuh emosi kepada Saksi dan Saksi pun mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa dan telah melakukan hubungan intim 1 (satu) kali serta Saksi juga memohon agar peristiwa tersebut jangan diceritakan kepada orang tuanya, namun setelah itu Saksi Pelapor justru keluar rumah dan diketahui menuju ke rumah Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, datanglah Saksi I dan Saksi II untuk menanyakan peristiwa perzinahan tersebut, lalu Saksi pun mengakuinya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi diantarkan ke rumah orang tua Saksi di Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Pelapor pada tahun 2017 yang mana saat ini sudah berjalan 4 (empat) tahun dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak lama dan pernah dekat, kemudian hilang kontak, lalu baru dekat kembali dan saling komunikasi sekitar 3 (tiga) bulan lamanya sebelum peristiwa perzinahan terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Terlapor di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Terlapor, kemudian Saksi Terlapor mempersilahkan masuk rumah Saksi Terlapor yang mana pada saat itu kondisi rumah Saksi Terlapor sedang sepi karena suami Saksi Terlapor sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar Saksi Terlapor dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Saksi juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink,

Halaman 7 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Saksi Terlapor berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menciumi pipi Saksi Terlapor dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sedang menegang ke dalam alat kelamin Saksi selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Saksi Terlapor;

- Bahwa setelah berhubungan intim, Saksi Terlapor pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Terlapor telah menikah dengan Saksi Pelapor dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal lama dan sempat dekat dengan Saksi Terlapor, kemudian mulai berhubungan kembali dan saling komunikasi baru 3 (tiga) bulan terakhir sebelum peristiwa perzinahan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah suami istri;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Terlapor di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Terlapor, kemudian Saksi Terlapor mempersilahkan masuk rumah Saksi Terlapor yang mana pada saat itu kondisi rumah Saksi Terlapor sedang sepi karena suami Saksi Terlapor sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi Terlapor dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Saksi juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Saksi Terlapor berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menciumi pipi Saksi Terlapor dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sedang menegang ke dalam alat kelamin Saksi selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Saksi Terlapor;
- Bahwa setelah berhubungan intim, Saksi Terlapor pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi Terlapor dan Saksi Pelapor telah menikah pada tahun 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Terlapor dan sempat dekat dengan Saksi Terlapor, kemudian mulai berhubungan kembali dan saling komunikasi baru 3 (tiga) bulan terakhir sebelum peristiwa perzinahan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Laki-laki yang turut serta melakukan perzinahan;
2. Diketahui orang yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama terdapat 2 (dua) sub unsur, yakni yang pertama terdapat sub unsur pada klausul "laki-laki" yang merujuk pada subjek hukum orang atau manusia yang berjenis kelamin laki-laki sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, sebagaimana tertuang di

Halaman 9 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: tertanggal 25 November 2021, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur yang kedua yaitu "Turut Serta Melakukan perzinahan" dimaknai sebagai suatu tindakan persetubuhan antara satu orang yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang terikat perkawinan yang mana karena persetubuhan itu telah terjadi perzinahan;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan mensyaratkan adanya suatu tindakan yang mempertemukan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan (senggama), akan tetapi tidak sebatas pada tindakan tersebut, namun juga mencakup tindakan-tindakan lain yang sehubungan pula dengan itu, seperti percumbuan yang menyebabkan timbulnya gairah pada pasangan yang ditunjukkan dengan timbulnya ereksi pada alat kelamin laki-laki dan/atau timbulnya pelumasan alami pada alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan yang dilakukan atas dasar mau sama mau dipandang sebagai suatu tindakan zina apabila dengan dilakukannya persetubuhan tersebut terjadi pelanggaran terhadap kesetiaan dan keluhuran perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan perzinahan yang diketahui rumah tersebut dalam kondisi sepi mengingat suami Saksi Terlapor sedang pergi ke acara jamuan, mengetahui hal Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar Saksi Terlapor dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Saksi juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Saksi Terlapor berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menciumi pipi Saksi Terlapor dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sedang menegang ke dalam alat kelamin Saksi selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Saksi Terlapor;

Halaman 10 dari 14 Putusan



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, telah terbukti adanya perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Terlapor yang ditandai dengan bertemunya alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Saksi Terlapor hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa jelas terbukti ada niat Terdakwa dan Saksi Terlapor yang masing-masing ingin memperoleh kenikmatan sesaat dengan melakukan perzinahan yang diketahui secara sadar oleh Terdakwa bahwa Saksi Terlapor telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Saksi Pelapor, hal ini sangat mencederai norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang tumbuh di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perzinahan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Diketahui orang yang turut bersalah telah kawin" dapat diartikan bahwa adanya suatu pengetahuan dalam diri pelaku tentang adanya ikatan perkawinan pada diri orang yang bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa sejatinya perzinahan dalam unsur ini dapat dikatakan zina apabila salah satu atau keduanya mempunyai ikatan perkawinan dan secara sadar telah melakukan persetubuhan yang telah dikehendaki oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Saksi Terlapor dan Saksi Pelapor telah menikah pada tahun 2017, hal ini dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengetahui bahwa Saksi Terlapor masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Pelapor mengingat Terdakwa merupakan tetangga dekat dan sudah lama mengenal Saksi Terlapor maupun Saksi Pelapor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Terlapor telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar mau sama mau pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 di kamar rumah Saksi Pelapor yang letaknya di Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditandai dengan masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Terlapor selama kurang lebih 2 (dua) menit yang kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di atas dada Saksi Terlapor;

Halaman 11 dari 14 Putusan



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas dapat dipastikan perkawinan antara Saksi Terlapor dengan Saksi Pelapor adalah sah secara hukum, sehingga persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan dan keluhuran perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Saksi Pelapor dan Saksi Terlapor. Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Terlapor jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat mengingat pada hakikatnya persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang tercela dan tidak hanya dipandang di dalam ruang lingkup privat, melainkan harus dilihat pula dari sisi sosiologis dan historis kehidupan bermasyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai-nilai agama, yang mana dalam ajaran agama apapun tidak ada yang menghendaki zina merupakan suatu perbuatan yang wajar dan diperbolehkan, oleh karena itu untuk mencegah dampak negatif secara komunal, perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani

Halaman 12 dari 14 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku nikah suami istri;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Terlapor, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kesucian dan keutuhan suatu perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan kedua keluarga yakni keluarga Saksi Pelapor dan keluarga Saksi Terlapor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perzinahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah suami istri;
 - 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Saksi Terlapor;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shunita Laxmi Dewi, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.